



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNI'N Bin PATHI AHMAD;**
2. Tempat lahir : Mersam;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 05 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakti Mulya Rt.010 Kec.Sungai Bahar
Kab.Muaro Jambi Prov.Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
6. Penetapan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tantawi, SH., Dr. Rahman, S.Sy., MH, Nurhabib, SH, Sahala Raja Siregar, SH para Advokat/ Penasihat Hukum pada TANTAWI, SH & Partners beralamat Jalan Lintas Jambi Muaro Bulian. Perum Ridena Blok H-20 Rt.11, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pid/SKK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☉ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN.Jmb tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

☉ Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN.Jmb tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

☉ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNI'N BIN PATHI AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama" sebagaimana didakwakan Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUNI'N BIN PATHI AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ☉ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi;
 - ☉ 1 (satu) buah pipa canting besi ;
 - ☉ 1 (satu) rol tali tambang ;
 - ☉ 1 (satu) katrol besi;
 - ☉ 1 (satu) jerigen kapasitas ± 20 Liter berisikan cairan hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa MUNI'N BIN PATHI AHMAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☉ Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad tidak melakukan perlawanan sama sekali;



- ⊖ Bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan ini;
- ⊖ Bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad sangat kooperatif membuka lebar kasus ini untuk dilakukan penyidikan perkembangan sampai saat ini;
- ⊖ Bahwa alasan Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya sekedar mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan hanya dilakukannya 2 hari saja dalam seminggu;
- ⊖ Bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ⊖ Bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad mohon keringanan hukum karena masih memiliki tanggungan anak dan Terdakwa sebagai Kepala rumah tangga;
- ⊖ Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-118/JBI/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUNI'N BIN PATHI AHMAD pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di lokasi sumur bor penambangan minyak bumi di Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama, dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekira bulan Mei 2023 terdakwa MUNI'N BIN PATHI AHMAD membeli sumur bor penambangan minyak di Desa Bukit Subur Kec.Bahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab.Muaro Jambi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pengelolaan / penambangan minyak berasal dari sumur minyak di Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi dengan cara memasang tali tambang ke sepeda motor yang sudah dimodifikasi, tali tambang dipasangkan/diikat ke pipa besi Canting selanjutnya terdakwa menyalakan motor sudah dimodifikasi untuk menarik tali tambang terpasang ke pipa besi Canting sehingga menarik pipa besi Canting dari dalam sumur minyak, kemudian pipa Canting tersebut dijatuhkan ke atas kayu yang berada disekitar sumur minyak selanjutnya cairan hitam menyerupai minyak bumi yang berada dalam pipa besi tersebut keluar dan mengalir ke dalam Bak Seller yang terbuat dari kolam dilapisi terpal plastic yang tersedia disekitar sumur minyak kemudian terdakwa mengalirkan cairan hitam menyerupai minyak bumi yang berada didaam bak seller menggunakan mesin pompa sedot dan selang ke dalam jerigen pembeli , terdakwa menjual cairan hitam menyerupai minyak bumi seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jerigen dengan kapasitas @20 liter dan dalam sehari sumur minyak tersebut menghasilkan cairan hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 40 (empat puluh) liter, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Septmber 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang melakukan penambangan / pengelolaan minyak sumur bor (molot) tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota Dirtreskrimsus Polda Jambi bersama Tim Ops Illegal Drilling Polda Jambi saksi Ahmad Kuatno, saksi M.Aqil Azizi melakukan razia dan penggeledahan ditempat masakan/pengolahan minyak bumi ditemukan peralatan pengolahan/masak minyak bumi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) rol tali tambang (digunakan untuk menarik cantingan) ; 1 (satu) katrol besi ; 1 (satu) unit mesin pompa warna hitam merk Robin ; 1 (satu) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter berisikan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi, kemudian saksi Ahmad Kuatno, saksi M.Aqil Azizi mempertanyakan izin terdakwa melakukan penambangan minyak bumi (Molot), terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari Pemerintah maupun kontrak kerjasama selanjutnya diambil sampel barang-bukti untuk uji laboratorium.

Berdasarkan hasil uji laboratorium dari LEMIGAS Nomor Order : 202301761 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut :
Komposisi hidrokarbon dari hasil Analisa GC FID pada sampel Diduga Minyak Bumi memperlihatkan karakteristik Minyak Bumi. Distribusi hidrokarbonnya berada pada range CA dan C38. Kandungan n-parafinnya sebesar 8,51 % wt.

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Kromatogram juga memperlihatkan puncak (Unresolved complex mixtures, UCMs) yang menandakan minyak sudah mengalami pelapukan (weathering). Berat jenis sampel tersebut adalah 930,1kg/m² dan diklasifikasi sebagai minyak bumi sangat berat.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil Analisa diatas, sampel nomor : 2023011933 – 476/23 (202301761) LP/A/37/IX/2023/SPKT Dirkrimsus / Polda Jambi merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi sangat berat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Kwatno Bin H.Temon, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebaga berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti yaitu sebagai saksi dalam perkara Penambangan minyak/ sumur minyak ilegal yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad pemilik dari sumur bor minyak tempatnya bekerja melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Ds. Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 personil Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan Eksploitasi minyak bumi di Ds. Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Tim Ditreskrimsus dari Polda Jambi menuju ke Ds. Bukit Subur Kec. Bahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saksi dan personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi menemukan Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad sedang melakukan eksploitasi minyak bumi dan pada saat ditanyakan mengenai pemilik serta izin terkait sumur minyak tersebut, Terdakwa Mun'in Bin Pat'hi Ahmad mengatakan bahwa sumur minyak itu adalah miliknya dan dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad tidak ada memiliki perizinan usaha atau kontrak kerja sama. Selanjutnya Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan di sumur minyak tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut. ;

- Bahwa sumur tersebut sudah ada sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor sumur tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi menemukan Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad sedang melakukan eksploitasi/ menambang minyak bumi/ molot diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Yang Sudah Dimodifikasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menambang minyak bumi/ molot, minyaknya sudah terisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah lama;
- Bahwa minyak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa akan ada orang yang datang ke lokasi sumur-sumur minyak tersebut untuk membeli minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang (Pemerintah) untuk melakukan kegiatan menambang minyak bumi/ molot tersebut;
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang lain, hanya Terdakwa yang melakukan penambangan minyak bumi/ molot;
- Bahwa dilokasi sumur Terdakwa ada banyak sumur minyak tetapi hanya Terdakwa yang menambang minyak bumi/ molot pada saat itu;
- Bahwa ada 6 (enam) personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi;

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi sekitar sumur Terdakwa hanya ada Terdakwa yang menambang minyak bumi/ molot pada saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung dibawa ke Polda Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi ada didampingi oleh pihak Polsek setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada banyak orang menambang minyak bumi/ molot disekitar lokasi sumur Terdakwa dan Saksi sebelumnya dari sumur lain yang berada disekitar sumur Terdakwa tetapi kemudian saksi pindah ke tempat Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa sudah selesai bekerja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan karena sumur Terdakwa paling dekat dengan jalan, makanya Terdakwa langsung ditangkap pada saat itu;

2. Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti yaitu sebagai saksi dalam perkara Penambangan minyak/ sumur minyak illegal yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad pemilik dari sumur bor minyak tempatnya bekerja melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Ds. Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 personil Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan Eksploitasi minyak bumi di Ds. Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Tim Ditreskrimsus dari Polda Jambi menuju ke Ds. Bukit Subur Kec. Bahar

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saksi dan personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi menemukan Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad sedang melakukan eksploitasi minyak bumi dan pada saat ditanyakan mengenai pemilik serta izin terkait sumur minyak tersebut, Terdakwa Mun'in Bin Pat'hi Ahmad mengatakan bahwa sumur minyak itu adalah miliknya dan dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad tidak ada memiliki perizinan usaha atau kontrak kerja sama. Selanjutnya Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan di sumur minyak tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut.;

- Bahwa sumur tersebut sudah ada sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor sumur tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi menemukan Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad sedang melakukan eksploitasi/ menambang minyak bumi/ molot diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Yang Sudah Dimodifikasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menambang minyak bumi/ molot, minyaknya sudah terisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah lama;
- Bahwa minyak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa akan ada orang yang datang ke lokasi sumur-sumur minyak tersebut untuk membeli minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang (Pemerintah) untuk melakukan kegiatan menambang minyak bumi/ molot tersebut;
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang lain, hanya Terdakwa yang melakukan penambangan minyak bumi/ molot;
- Bahwa dilokasi sumur Terdakwa ada banyak sumur minyak tetapi hanya Terdakwa yang menambang minyak bumi/ molot pada saat itu;
- Bahwa ada 6 (enam) personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi sekitar sumur Terdakwa hanya ada Terdakwa yang menambang minyak bumi/ molot pada saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung dibawa ke Polda Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi ada didampingi oleh pihak Polsek setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada banyak orang menambang minyak bumi/ molot disekitar lokasi sumur Terdakwa dan Saksi sebelumnya dari sumur lain yang berada disekitar sumur Terdakwa tetapi kemudian saksi pindah ke tempat Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa sudah selesai bekerja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan karena sumur Terdakwa paling dekat dengan jalan, makanya Terdakwa langsung ditangkap pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara Penambangan minyak/ sumur minyak illegal;
- ⊖ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- ⊖ Bahwa sekira Bulan Mei 2023 sampai dengan di 30 September 2023 Terdakwa melakukan molot/ penambangan minyak bumi di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi. Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa sedang melakukan molot/ penambangan minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Supra warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) rol tali tambang dan 1 (satu) buah Katrol Terdakwa diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku Personil Ditreskrimsus dari Polda Jambi. Selanjutnya salah seorang personil tersebut menanyakan apa pekerjaan yang Terdakwa lakukan di lokasi tersebut dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan minyak bumi atau molot di lokasi tersebut. Pada saat ditanyakan soal legalitas atau izin kegiatan molot yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polda Jambi guna proses penyidikan

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dan barang yang digunakan untuk molot berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Supra warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) rol tali tambang, dan 1 (satu) buah Katrol dititipkan di Polsek Bahar Selatan.

⊖ Bahwa Terdakwa melakukan molot/ penambangan minyak bumi baru sekitar 5 (lima) bulan;

⊖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sumur tersebut untuk menambah penghasilan;

⊖ Bahwa Terdakwa mendapatkan sumur tersebut membeli dari seseorang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

⊖ Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (satu) Buah Pipa Canting Besi, 1 (satu) Rol Tali Tambang, 1 (satu) Katrol Besi dan bak untuk penampung Minyak Bumi;

⊖ Bahwa kedalaman sumur tersebut sekitar 50 m (lima puluh meter);

⊖ Bahwa Terdakwa melakukan Molot /penambangan minyak dengan cara tradisional yaitu awalnya Terdakwa mengisi minyak motor modifikasi tersebut, lalu Terdakwa hidupkan dengan cara diengkol dan setelah motor modifikasi tersebut hidup, pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur Minyak Bumi. Kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendur Terdakwa memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur. Setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang, barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke bak penampungan yang terbuat dari kolam dilapisi terpal plastik. Selanjutnya Minyak Bumi yang berada di dalam bak penampungan tersebut Terdakwa pindahkan ke jerigen menggunakan mesin pompa;

⊖ Bahwa selama 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Jerigen kapasitas 40 (empat puluh) Liter;

⊖ Bahwa harga minyak bumi 1 (satu) Jerigen kapasitas 40 (empat puluh) liter adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

⊖ Bahwa Terdakwa bekerja sendiri melakukan molot /penambangan minyak;

⊖ Bahwa Terdakwa kerja di hari Sabtu dan hari Minggu karena pada hari Senin sampai dengan Jum'at Terdakwa bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Sungai Bahar;

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa biasanya yang akan membeli minyak datang sendiri membawa mobil;
- ⊖ Bahwa Terdakwa tidak tahu dibawa kemana minyak bumi tersebut;
- ⊖ Bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Sungai Bahar;
- ⊖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penambangan minyak dan kontrak Kerjasama dari pihak terkait;
- ⊖ Bahwa ada sumur lain disekitar sumur minyak Terdakwa;
- ⊖ Bahwa Terdakwa jarang pergi ke lokasi tersebut, sehingga Terdakwa tidak tahu berapa jumlah sumur minyak yang ada di sekitar sumur minyak Terdakwa.
- ⊖ Bahwa Terdakwa mendapat sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- ⊖ Bahwa Terdakwa tidak tahu pada hari Senin ada yang melakukan molot/penambangan minyak bumi;
- ⊖ Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) sumur minyak;
- ⊖ Bahwa banyak sumur minyak lain yang dimiliki orang lain;
- ⊖ Bahwa Terdakwa mendapatkan sumur minyak tersebut dengan cara membeli dari orang lain yang juga pendatang didaerah tersebut;
- ⊖ Bahwa pembuatan sumur minyak tersebut dilakukan dengan cara pengeboran menggunakan alat untuk membuat sumur bor;
- ⊖ Bahwa sumur tersebut sudah 5 (lima) tahun dan Terdakwa baru membelinya sekitar 5 (lima) bulan;
- ⊖ Bahwa pada saat melakukan molot /penambangan minyak bumi keluar air yang bercampur dengan minyak bumi. Selanjutnya air yang bercampur dengan minyak bumi dimasukkan kedalam bak penampungan yang terbuat dari kolam dilapisi terpal plastik. Kemudian air yang bercampur dengan Minyak Bumi yang berada di dalam bak penampungan tersebut dipisahkan. Setelah Minyak Bumi berhasil dipisahkan dengan air kemudian dipindahkan ke jerigen menggunakan mesin pompa;
- ⊖ Bahwa Terdakwa hanya membeli sumurnya saja sedangkan tanahnya masih ada pemiliknya;
- ⊖ Bahwa tanah yang berada disekitar lokasi sumur minyak tersebut milik masyarakat;
- ⊖ Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- ⊖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan;

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi;
- 2) 1 (satu) buah pipa canting besi ;
- 3) 1 (satu) rol tali tambang ;
- 4) 1 (satu) katrol besi;
- 5) 1 (satu) jerigen kapasitas \pm 20 Liter berisikan cairan hitam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi Ahmad Kuatno Bin H.Temon dan saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir bersama anggota Ditreskrimsus Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Penambangan minyak/ sumur minyak ilegal tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 saksi Ahmad Kuatno Bin H.Temon dan saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir bersama anggota Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan Eksploitasi minyak bumi di Ds. Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Tim Ditreskrimsus dari Polda Jambi menuju ke Ds. Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saksi dan personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi menemukan Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad sedang melakukan eksploitasi minyak bumi dan pada saat ditanyakan mengenai pemilik serta izin terkait sumur minyak tersebut, Terdakwa Mun'in Bin Pat'hi Ahmad mengatakan bahwa sumur minyak itu adalah miliknya dan dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad tidak ada memiliki perizinan usaha atau kontrak kerja sama;
- 3) Bahwa Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan di sumur minyak berupa-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi



yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) rol tali tambang, 1 (satu) katrol besi, 1 (satu) jerigen kapasitas \pm 20 Liter berisikan cairan hitam tersebut diamankan ke Polda Jambi;

4) Bahwa sumur tersebut sudah ada sebelumnya dan saksi Ahmad Kuatno Bin H.Temon serta saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor sumur tersebut;

5) Bahwa pada saat itu saksi Ahmad Kuatno Bin H.Temon dan saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir menemukan Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad sedang melakukan eksploitasi/ menambang minyak bumi/ molot diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Yang Sudah Dimodifikasi;

6) Bahwa pada saat Terdakwa menambang minyak bumi/ molot, minyaknya sudah terisi;

7) Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang (Pemerintah) untuk melakukan kegiatan menambang minyak bumi/ molot tersebut;

8) Bahwa saksi Ahmad Kuatno Bin H.Temon dan saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir tidak ada melihat orang lain, hanya Terdakwa yang melakukan penambangan minyak bumi/ molot;

9) Bahwa dilokasi sumur Terdakwa ada banyak sumur minyak tetapi hanya Terdakwa yang menambang minyak bumi/ molot pada saat itu;

10) Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada banyak orang menambang minyak bumi/ molot disekitar lokasi sumur Terdakwa dan Saksi sebelumnya dari sumur lain yang berada disekitar sumur Terdakwa tetapi kemudian saksi pindah ke tempat Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa sudah selesai bekerja;

11) Bahwa saksi Ahmad Kuatno Bin H.Temon dan saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir menyatakan karena sumur Terdakwa paling dekat dengan jalan, makanya Terdakwa langsung ditangkap pada saat itu;

12) Bahwa Terdakwa melakukan molot/ penambangan minyak bumi sekitar 5 (lima) bulan;

13) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sumur tersebut untuk menambah penghasilan;

14) Bahwa Terdakwa bekerja sendiri melakukan molot /penambangan minyak;



15) Bahwa Terdakwa kerja di hari Sabtu dan hari Minggu karena pada hari Senin sampai dengan Jum'at Terdakwa bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Sungai Bahar;

16) Bahwa Terdakwa mendapatkan sumur tersebut membeli dari seseorang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

17) Bahwa Terdakwa melakukan Molot /penambangan minyak dengan cara tradisional yaitu awalnya Terdakwa mengisi minyak motor modifikasi tersebut, lalu Terdakwa hidupkan dengan cara diengkol dan setelah motor modifikasi tersebut hidup, pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur Minyak Bumi. Kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendur Terdakwa memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur. Setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang, barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke bak penampungan yang terbuat dari kolam dilapisi terpal plastik. Selanjutnya Minyak Bumi yang berada di dalam bak penampungan tersebut Terdakwa pindahkan ke jerigen menggunakan mesin pompa;

18) Bahwa selama 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Jerigen kapasitas 40 (empat puluh) Liter;

19) Bahwa harga minyak bumi 1 (satu) Jerigen kapasitas 40 (empat puluh) liter adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan pasal 40 angka (7) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Perubahan atas Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. unsur melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan sedangkan yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Dan yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Kwatno Bin H.Temon dan saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir bersama anggota Ditreskrimsus Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Penambangan minyak/ sumur minyak ilegal tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 saksi Ahmad Kwatno Bin H.Temon dan saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir bersama anggota Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan Eksploitasi minyak bumi di Ds. Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Tim Ditreskrimsus dari Polda Jambi menuju ke Ds. Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 09.30 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saksi dan personil tim Ditreskrimsus Polda Jambi menemukan Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad sedang melakukan eksploitasi minyak bumi dan pada saat ditanyakan mengenai pemilik serta izin terkait sumur minyak tersebut, Terdakwa Mun'in Bin Pat'hi Ahmad mengatakan bahwa sumur minyak itu adalah miliknya dan dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad tidak ada memiliki perizinan usaha atau kontrak kerja sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Molot /penambangan minyak dengan cara tradisional yaitu awalnya Terdakwa mengisi minyak motor modifikasi tersebut, lalu Terdakwa hidupkan dengan cara diengkol dan setelah motor modifikasi tersebut hidup, pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur Minyak Bumi. Kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor Terdakwa memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur. Setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang, barulah pipa canting tersebut

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jatuhkan ke bak penampungan yang terbuat dari kolam dilapisi terpal plastik. Selanjutnya Minyak Bumi yang berada di dalam bak penampungan tersebut Terdakwa pindahkan ke jerigen menggunakan mesin pompa. Dan selama 1 (satu) hari Terdakwa mengerjakan hanya mendapatkan 1 (satu) Jerigen dengan kapasitas 40 (empat puluh) Liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mun'in Bin Pathi Ahmad beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan di sumur minyak berupa—1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) rol tali tambang, 1 (satu) katrol besi, 1 (satu) jerigen kapasitas \pm 20 Liter berisikan cairan hitam tersebut diamankan ke Polda Jambi;

Menimbang, bahwa sumur tersebut sudah ada sebelumnya dan saksi Ahmad Kuatno Bin H.Temon serta saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengebor sumur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari LEMIGAS Nomor Order : 202301761 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut :

➤ Komposisi hidrokarbon dari hasil Analisa GC FID pada sampel Diduga Minyak Bumi memperlihatkan karakteristik Minyak Bumi. Distribusi hidrokarbonnya berada pada range CA dan C38. Kandungan n-parafinnya sebesar 8,51 % wt. Pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Kromatogram juga memperlihatkan puncak (Unresolved complex mixtures, UCMs) yang menandakan minyak sudah mengalami pelapukan (weathering). Berat jenis sampel tersebut adalah 930,1kg/m³ dan diklasifikasi sebagai minyak bumi sangat berat.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil Analisa diatas, sampel nomor : 2023011933 – 476/23 (202301761) LP/A/37/IX/2023/SPKT Dirkrimsus / Polda Jambi merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi sangat berat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada banyak orang menambang minyak bumi/ molot disekitar lokasi sumur Terdakwa dan Saksi sebelumnya dari sumur lain yang berada disekitar sumur Terdakwa tetapi kemudian saksi pindah ke tempat Terdakwa, padahal saat itu Tedakwa sudah selesai bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Kuatno Bin H.Temon dan saksi Muhammad Aqil Azizi Bin Sukir menyatakan karena sumur Terdakwa paling dekat dengan jalan, makanya Terdakwa langsung ditangkap pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan molot/ penambangan minyak bumi sekitar 5 (lima) bulan dan maksud Terdakwa membeli sumur tersebut senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk menambah penghasilan, dan yang dilakukan Terdakwa hanya pada hari Sabtu dan hari Minggu karena pada hari Senin sampai dengan Jum'at Terdakwa berstatus Aparatur Sipil Negara sebagai Perawat di Rumah Sakit Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut terdapat kebenaran materiil atas unsur tindak pidana yang dimaksud, dimana Terdakwa sebelum melakukan kegiatan penambangan minyak illegal terlebih dahulu membeli sebidang tanah khusus bagian lubang sumur penambangan minyak yang berada diwilayah hukum Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa saksi penangkap dari Polda Jambi belum mengembangkan siapakah pemilik tanah tersebut sebagai penyedia untuk kegiatan penambangan minyak illegal, sehingga disini terdapat kausalitas yang terputus antara Terdakwa sebagai pelaksana penambangan yang tidak memiliki izin kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Swasta dan pemilik tanah sebagai penyedia lahan yang tidak ada izin atas penggunaan tanah rakyat yang diperuntukkan sebagai lokasi eksplorasi dan atau eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi, namun demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama diatas;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- ⊖ Bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan ini;
- ⊖ Bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad sangat kooperatif membuka lebar kasus ini untuk dilakukan penyidikan perkembangan sampai saat ini;

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa alasan Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya sekedar mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan hanya dilakukannya 2 hari saja dalam seminggu;
- ⊖ Bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ⊖ Bahwa Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad mohon keringanan hukum karena masih memiliki tanggungan anak dan Terdakwa sebagai Kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa selama proses persidangan Terdakwa sudah menjelaskan keterangannya dengan kejujuran dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam perkara *a quo* serta Terdakwa pun masih berstatus sebagai ASN/PNS di Rumah Sakit Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang notabene perlu menjalankan kewajiban sebagaimana UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dari sudut pandang rasa keadilan bahwa Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara yang tundak dan patuh pada aturan dan dalam penghukuman Terdakwa dirasa telah cukup setimpal dan bijaksana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah bagian dari **Extraordinary Crime**, sehingga jangan sampai anak dan istri sebagai keluarga Terdakwa menjadi korban dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman Terdakwa yang begitu berat dan ancaman pidana dalam perkara *a quo* hanya 6 (enam) Tahun, belum lagi Terdakwa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mematuhi Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 40 angka (7) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Perubahan atas Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 40 angka (7) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Perubahan atas Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa ataupun keluarganya serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ⊖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi;
- ⊖ 1 (satu) buah pipa canting besi ;
- ⊖ 1 (satu) rol tali tambang ;
- ⊖ 1 (satu) katrol besi;
- ⊖ 1 (satu) jerigen kapasitas ± 20 Liter berisikan cairan hitam.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ⊖ Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup terkait ekosistem tanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Perawat pada RSUD. Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka (7) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Perubahan atas Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi;
- ⊖ 1 (satu) buah pipa canting besi ;
- ⊖ 1 (satu) rol tali tambang ;
- ⊖ 1 (satu) katrol besi;
- ⊖ 1 (satu) jerigen kapasitas ± 20 Liter berisikan cairan hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aristo Mubarak, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H., M.H., Rama Triranty, S.H., M.H., Sukmawati, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

= T.T.D =

Dominggus Silaban, S.H., M.H

= T.T.D =

Rio Destrado, S.H., M.H

= T.T.D =

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

= T.T.D =

Aristo Mubarak, S.H., M.H